



## BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga dipandang perlu penanggulangan, pencegahan dan perlindungan terhadap korban oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh stake holder yang terkait;
  - b. bahwa agar perdagangan orang tidak meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi maupun tidak terorganisir di Kabupaten Tanggamus, dipandang perlu dibentuk lembaga terkoordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pembentukan Lembaga di Tingkat Kabupaten Tanggamus perlu diadakan perubahan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah TK II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 3667);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4720);
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KABUPATEN TANGGAMUS

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga Koordinatif yang tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Kabupaten.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Tanggamus.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS**

- (1) Tugas Gugus Kabupaten berkedudukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas antara lain :
  - a. Menkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
  - b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan serta kerjasama lintas Provinsi atau kerjasama lintas Kabupaten;
  - c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial tingkat Kabupaten;
  - d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tingkat Kabupaten; dan
  - e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten terdiri dari Pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas :
  - a. Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus
  - b. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus
  1. Anggota :
    1. Kejaksaan Negeri Tanggamus
    2. Kapolres Tanggamus
    3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tanggamus
    4. Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Tanggamus
    5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus
    6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus
    7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
    8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
14. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tanggamus
15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus
17. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus
18. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus
19. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
21. Lembaga Sosial Masyarakat/ Organisasi Masyarakat Kabupaten Tanggamus

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus

## **BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pemantauan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten dilaksanakan secara berkala dan sewaktu - waktu baik melalui pertemuan koordinasi nasional, koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi tengah tahunan dan evaluasi akhir.
- (3) Ketua Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara tahunan dan lima tahunan.

## **BAB VI ANGGARAN**

### **Pasal 6**

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Dengan diundangkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pelanggaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Tanggaus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.


Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 30 Mei 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

  
SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA